

## Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pasangan Berbeda Agama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian

\*Avilia Mitha Sari, Asmuni, Tengku Erwinsyahbana

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

\*Correspondence email: avialiamithasari@gmail.com

**Abstrak.** Perkawinan beda agama selalu menyisakan permasalahan hukum di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan hak kewarisan jika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu hijab (penghalang) seorang ahli waris mendapatkan warisan dari pewaris. Kasus-kasus itu kemudian bergulir hingga pengadilan, karena ahli waris yang beda agama tersebut merasa ada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam mendapatkan hak waris dan harta warisan. Artinya aturan perundang-undangan yang ada belum memberikan perlindungan hukum karena ketiadaan hukum materiil yang mengaturnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang didapat melalui bahan hukum yang berasal dari kewahyuan yatu Al-Qur'an dan Hadis, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) atau penelusuran literatur. Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bahwa dalam perspektif hukum Islam pembagian harta peninggalan terhadap pasangan beda agama tidak dapat dilakukan karena beda agama merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terhalangnya seorang ahli waris mendapatkan hak waris dari pewaris. Berdasarkan KUH Perdata, maka pasangan yang beda agama tetap mendapatkan hak warisnya, karena dalam perspektif KUH Perdata beda agama tidak merupakan penghalang untuk mendapatkan hak waris. Bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim merupakan bentuk kepastian hukum bagi pasangan beda agama terhadap harta peninggalan, disebabkan melalui jalur kewarisan tidak akan mungkin didapatkan karena terhalang dengan adanya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa upaya perlindungan hukum bagi pasangan beda agama yang tidak menerima harta peninggalan adalah melalui putusan hakim yang memutuskan adanya lembaga wasiat wajibah wajibah. Wasiat wajibah memberikan hak ahli waris pasangan beda agama untuk mendapatkan harta peninggalan meskipun bukan dengan jalan warisan.

**Kata Kunci:** harta, warisan, pasangan, beda agama

**Abstract.** *Interfaith marriages always leave legal problems in Indonesia, one of which is related to inheritance rights if one partner dies. In the perspective of Islamic law, religious differences are one of the hijabs (barriers) for an heir to inherit from the heir. The cases then went to court, because the heirs of different religions felt that there was injustice and legal uncertainty in obtaining inheritance rights and inheritance. This means that the existing laws and regulations do not provide legal protection due to the absence of material law that regulates them.*

*This type of research is normative legal research. The data sources of this research are secondary data sources, which are obtained through legal materials derived from the revelations of the Qur'an and Hadith, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques obtained in the form of secondary data that is done by means of library research (library research) or literature search. To analyze the data collected from the literature search, this research uses qualitative analysis.*

*Based on the results of the study, it was found that in the perspective of Islamic law, the distribution of inheritance to couples of different religions cannot be done because different religions are one of the factors that prevent an heir from getting inheritance rights from the heir. Based on the Civil Code, couples with different religions still get their inheritance rights, because in the perspective of the Civil Code, different religions are not a barrier to obtaining inheritance rights. That the granting of a mandatory will to non-Muslim heirs is a form of legal certainty for interfaith couples on inheritance, because through inheritance it will not be possible to obtain it because it is hindered by the hadith of the Prophet Muhammad. That the legal protection for interfaith couples who do not receive inheritance is through a judge's decision that decides the existence of a mandatory mandatory will institution. Mandatory wills give the heirs of interfaith couples the right to obtain inheritance, even though not by inheritance*

**Keywords:** *property, inheritance, spouse, different religions*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi aturan perkawinan di Indonesia, namun tidak berarti bahwa UU Perkawinan telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya saja persoalan perkawinan beda agama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang beda agama.<sup>1</sup> UU Perkawinan sama sekali tidak membahas tentang perkawinan beda agama, namun UUP menyatakan bahwa sahnya

<sup>1</sup>Rusli dan R. Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, hlm. 11.

perkawinan jika dilakukan menurut/sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Masyarakat Indonesia yang multikultural, persoalan beda agama bukan merupakan hal baru di tengah-tengah masyarakat. Perkawinan beda agama tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (pada berbagai dimensi sosialnya) serta sudah berlangsung sejak lama. Fakta tersebut, ternyata tidak juga mengindikasikan bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Fenomena menarik terjadi ketika telah ada permohonan dan penetapan No. 41/PDT.P/2012/PN.AMD, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Airmadidi.<sup>3</sup> Penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tentunya menjadi catatan penting dalam sejarah permohonan perkawinan beda agama di Indonesia. Artinya, telah ada izin secara legal terkait dengan permohonan untuk kawin beda agama. Sebagian analis mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UU Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam proses pengujian dan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia telah lama terjadi dan menjadi isu hangat hingga hari ini. Ada sebagian pihak yang mengataakan perkawinan beda agama tidak perlu lagi dipermasalahan karena sudah jelas dilarang oleh agama. Kontroversi hanya tinggal kontroversi namun perkawinan beda agama sampai saat ini selalu saja terjadi dan belum ada yang mampu menghalanginya. Padahal bagi sebagian orang, perkawinan beda agama itu akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Menurut T. Erwinsyahbana, jika perkawinan beda agama ini dibiarkan berlanjut, maka bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan, misalnya: terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan, dan lain-lain. Permasalahan ini ternyata tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, namun praktiknya telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebagian orang menyebutnya sebagai bentuk penyelundupan hukum.<sup>5</sup>

Salah satu persoalan hukum yang akan dihadapi oleh pasangan beda agama adalah terkait dengan pembagian harta peninggalan. Menurut Subekti bahwa permasalahan pembagian warisan sama peliknya dengan hukum perkawinan yang merupakan bidang hukum sensitif dan rawan.<sup>6</sup> Penyebabnya adalah hukum waris di Indonesia belum di unifikasi sehingga sampai saat ini paling tidak ada 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat dalam hal ini ada dalam *Burgerlijk Wetboek*.<sup>7</sup> Ketiga sistem hukum tersebut tentunya memiliki filosofi, konsep dan ketentuan yang berbeda-beda tentang warisan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 838 KUH perdata, pada

---

<sup>2</sup>Beberapa artis melakukan perkawinan beda agama, misalnya Titi Kamal dengan Kristian Sugiono, Bob Tutupoly dengan Rosmayasuti Nasution, Jeremy Thomas dengan Ina Indayanti, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnain, Rio Febrian dengan Sabria Sagita Kono, Jonas Rivano dengan Asmirandah. Perkawinan beda agama sebenarnya telah ada bahkan dialami oleh Nabi Nuh a.s. dan Nabi Luth a.s. Nabi Nuh dan Nabi Luth keduanya adalah laki-laki Muslimin dan mukminin yang sangat taat dan saleh; sementara masing-masing kedua istri Nabi tersebut, keduanya tergolong ke dalam deretan orang-orang kafir, fasik dan munafik. Kisah beliau tersebut termaktub dalam QS. At-Tahrim ayat 10, QS. al-A'raf ayat 83, QS. Hud ayat 81, QS. al-Hijr ayat 60, QS. al-Naml ayat 57, QS al-Ankabut ayat 32, 33. Sejarah juga mencatat perkawinan antara seorang muslimah dengan pria kafir seperti kisah Siti Asiyah dengan Firaun. Firaun bukan saja musyrik melainkan juga pernah menobatkan dirinya sebagai Tuhan, bahkan klaim tuhan tertinggi (QS. at-Tahrim ayat 11, QS. Yusuf ayat 21). Lihat Muhammad Amin Suma, 2015, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, hlm. 98.

<sup>3</sup>Anggraini Carolina Palandi, *Op.Cit.*, hlm. 197.

<sup>4</sup>Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", dalam *Media Syariah*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 50.

<sup>5</sup>Tengku Erwinsyahbana, *Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional. Disertasi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm. 3.

<sup>6</sup>Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2004, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kerjasama Kencana Grup dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4.

<sup>7</sup>Koto, Ismail, and Taufik Hidayat Lubis. 2021 "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." *Buletin Konstitusi* 2.1..

dasarnya setiap orang adalah cakap untuk mewaris baik karena Undang-Undang<sup>8</sup> maupun atas kekuatan surat wasiat.<sup>9</sup> Pada sisi lain ada pula beberapa hal yang dapat membatalkan seseorang untuk mendapatkan warisan, antara lain: Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris (Pasal 838 ayat (1) KUH Perdata. Orang yang menfitnah pewaris, dan dengan putusan hakim si pewaris tersebut diancam dengan hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi (Pasal 838 ayat (2) KH Perdata); Orang yang menghalangi atau dengan kekerasan memaksa pewaris mencabut kembali wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) KUH Perdata; Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUH Perdata; Dalam Pasal 839 KUH Perdata, mengatur tentang ketentuan bahwa orang yang tidak patut menerima warisan, harus mengembalikan semua hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan tersebut terbuka; Dalam Pasal 840 KUH Perdata, mengatur tentang ketentuan bahwa anak-anak dari orang yang tidak patut menerima warisan tetap berhak menerima warisan, tetapi orang tuanya (yang tidak patut menerima warisan tersebut) tidak boleh menikmati hasil warisan tersebut.

Menurut hukum Islam, yang menjadi penyebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah: Faktor pembunuhan,<sup>10</sup> Faktor beda agama,<sup>11</sup> Faktor perbudakan.<sup>12</sup> Faktor murtad,<sup>13</sup> Faktor berlainan negara,<sup>14</sup> Faktor mati bersama-sama antara anak dan bapak.<sup>15</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat ada perbedaan antara KUH Perdata dengan hukum Islam, terkait dengan orang yang tidak dapat menerima harta peninggalan. Menurut hukum Islam, perbedaan agama atau murtadnya orang Islam lalu berpindah ke agama lain, merupakan salah satu faktor seseorang itu terhalang untuk menerima harta peninggalan. Banyak ditemui di Indonesia, pasangan suami-isteri ternyata beda agama yang hidup dalam mahligai perkawinan.

Perkawinan beda agama itu secara legal formal tidak diakui keberadaannya di Indonesia, karena UU Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami-isteri. Artinya akibat hukum yang terjadi jika perkawinan beda agama itu dilakukan juga tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk apabila salah satu pasangan tersebut meninggal dunia. Suami atau isteri yang ditinggalkan tidak akan menerima warisan karena faktor beda agama. Kematian salah satu pasangan suami-isteri yang beda agama tersebut, dengan meninggalkan harta untuk diwariskan, namun ternyata aturan agama tidak membolehkannya, tentunya menimbulkan masalah hukum yang pelik. Pada satu sisi ada hak untuk menerima harta peninggalan karena hubungan perkawinan, namun pada sisi lain ada aturan agama yang melarang pewarisan beda agama. Artinya diperlukan solusi yang dapat memberikan hak terhadap ahli waris yang kawin beda agama tersebut.

---

<sup>8</sup>Berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wetterlijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan keturunan (Pasal 832 BW). Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 06, No. 01, Maret 2018, hlm. 117.

<sup>9</sup>Apabila pewaris menentukan sendiri tentang harta kekayaannya sehingga dalam hal ini membuat surat wasiat (*testamenteir erfrecht*) (Pasal 899 BW). *Ibid.*

<sup>10</sup>Islam secara tegas melarang pembunuhan, khususnya sesama muslim (QS. Al-Baqarah ayat 178), karena pembunuhan termasuk salah satu dari bentuk dosa besar. Para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima warisan. Lihat Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 41.

<sup>11</sup>Berbeda agama dimaksud ialah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama Islam sedangkan yang lain beragama bukan Islam. Dimaksud dengan bukan agama Islam ialah agama-agama, kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama Islam.

<sup>12</sup>Seorang budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dan diwarisi. Hal ini disebabkan paling tidak oleh dua faktor, yaitu seorang budak dipandang tidak memiliki kecakapan untuk mengelola harta benda (QS. An-Nahl ayat 75). Faktor kedua terkait dengan status kekeluargaan dari kerabatnya yang dianggap putus, karena ia sudah termasuk keluarga asing. Lihat Idris Ramulyo, 1984, *Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilinial) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, Jakarta: Ind-Hillco, hlm. 40.

<sup>13</sup>Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Seseorang yang keluar dari agama Islam, maka tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, alasannya karena salah satu faktor terjadinya pewarisan adalah hubungan keagamaan (Islam) di antara individu (yang berkeluarga). Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>14</sup>Faktor berlainan negara ini dikemukakan oleh Fatchurrahman yang mengutip pendapat Yusuf Musa. Perbedaan negara didasarkan pada karakteristik, yaitu angkatan perangnya, kepala negaranya berbeda, dan tidak ada kekuasaan (diplomantik) satu sama lain. Maksud "tidak ada ikatan kekuasaan" adalah tidak ada hubungan diplomatik atau kerjasama untuk saling membantu dalam berbagai bidang. *Ibid.*

<sup>15</sup>Dalam kasus ini karena antara pewaris dan ahli waris mati mendadak sehingga tidak bisa ditentukan siapa yang mati terlebih dahulu, misalnya mati karena tenggelam atau kebakaran. Dengan matinya mereka secara bersamaan, maka sudah jelas bapak tidak bisa mewarisi anaknya dan sebaliknya, tetapi kalau anak yang mati bersamaan bapak itu memiliki anak, maka anak tersebut yang memiliki hak mewarisi (sebagai *mawali*). *Ibid.*, hlm. 44.

Dalam ketentuan agama (Islam) beda agama merupakan halangan untuk menerima harta warisan apabila salah satu suami-istri meninggal dunia. Artinya secara pasti suami-istri yang beda agama karena ajaran agama tidak akang mungkin melegalkan pewarisan beda agama. Apabila dilihat dari perspektif keadilan hukum, maka ketentuan tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Bertahun-tahun lamanya pasangan suami-istri tersebut hidup penuh dengan kebahagiaan, ketentraman penuh dengan rasa cinta kasih, namun ketika salah seorang dari pasangan tersebut wafat, keduanya ternyata tidak mungkin saling mewarisi. Hukum Islam telah melarang kedua suami-istri untuk saling mewarisi, namun masih dimungkinkan untuk memberikan harta peninggalan yang ada dalam bentuk lain selain daripada warisan. Hukum dalam hal ini tentunya memegang peranan sangat penting untuk mengisi ruang hampa tanpa keadilan tersebut. Keadilan mestilah ditegakkan meskipun banyak argumen hukum juga yang dapat mencegah upaya penegakan keadilan hukum tersebut. Sebagai contoh pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010 maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,

1. Bagaimana pembagian harta peninggalan terhadap pasangan yang berbeda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimana kepastian hukum pembagian harta peninggalan terhadap pasangan beda agama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum<sup>16</sup>. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>17</sup>

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( *Statute Approach* ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>16</sup>

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>18</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembagian Harta Peninggalan Terhadap Pasangan Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejatinya sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, namun dalam UU Perkawinan itu menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>19</sup> Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur tentang syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>20</sup> Perkawinan sebagai sunnatullah yang berlaku secara umum setiap makhluk ciptaan Tuhan, dengan maksud untuk setiap makhluk itu berkembang meramaikan kehidupan di alam ini hingga sampai

---

<sup>16</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 <sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

<sup>18</sup> Koto, Ismail.2021 "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2.2*.

<sup>19</sup>M. Anshary MK, 2009, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 14.

<sup>20</sup>P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 37-39.

ke generasi berikutnya.<sup>21</sup> Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dalam perspektif KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>22</sup>

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>23</sup> Seiring dengan dinamika masyarakat Indonesia yang demikian dinamis dan kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin banyak dan rumit, termasuk di dalamnya terkait dengan masalah perkawinan. Berbagai jenis ataupun kasus perkawinan di Indonesia, yang layak untuk didiskusikan adalah perkawinan karena merupakan salah satu perbuatan hukum yang menimbulkan sebab dan akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan; maupun Negara yang dihuni oleh pasangan tersebut. Fenomena kawin beda agama yang marak dalam beberapa dekade terakhir, muncul dipermukaan karena banyak kasus kawin beda agama di kalangan selebritas juga masyarakat awam.<sup>24</sup> Berkali-kali dialog, diskusi serta berbagai seminar diadakan untuk membahas fenomena serta mencari solusi terbaik tentang kawin beda agama, namun semuanya terbentur dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara yang mengakibatkan bersatunya 2 (dua) peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>25</sup>

Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan nonmuslim/nonmuslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab.<sup>26</sup> Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam.<sup>27</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata “ikatan lahir batin” dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat lahir, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri. Ikatan ini juga dapat disebut dengan “ikatan formal” yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. “ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formal, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi perkawinan di atas, paling tidak dapat diidentifikasi 3 (tiga) aspek. Aspek pertama yaitu aspek yuridis, karena didalamnya terdapat ikatan lahir atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami istri. Kedua, aspek sosial, yaitu perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Ketiga, aspek religius yaitu dengan adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>29</sup>

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perkawinan baru dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 2

---

<sup>21</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

<sup>22</sup>Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, hlm. 144.

<sup>23</sup>Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. I, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 16.

<sup>24</sup>Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 206.

<sup>25</sup>Rusli dan R. Tama, 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, hlm. 16.

<sup>26</sup>Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII, 1989, Malang: Jawa Timur, hlm. 302.

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, 2007, *Garis-garis besar Fiqh*, Bogor: Kencana, hlm. 102.

<sup>28</sup>K. Wantjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia, hlm. 14-15.

<sup>29</sup>Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 57.

UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945.

Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-Undang Perkawinan secara relatif jelas menolak kebolehan orang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan, karena dianggap sah apabila kedua mempelai tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan pernikahan dalam agamanya. Hal ini tidak berarti lepas dari masalah. Sebaliknya, hukum perkawinan beda agama itu mengundang berbagai penafsiran.<sup>30</sup> Interpretasi pertama bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) jo. Pasal 8 f, yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>31</sup> Penafsiran kedua bahwa perkawinan antar-agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Alasannya dalam Pasal 57 terkait dengan perkawinan campuran yang menitikberatkan pada 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Pasal 57 itu mengatur perkawinan antara 2 (dua) orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur 2 (dua) orang yang berbeda agama. Penafsiran ketiga, bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU Perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, terkait perkawinan beda agama dapat dirujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam UU Perkawinan.<sup>32</sup>

Untuk sahnya suatu perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yang mengatur:<sup>33</sup> Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada perkawinan jika tidak dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing pihak yang melakukan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan agama dari pihak yang melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu tidak sah. Syarat kedua sahnya perkawinan adalah perkawinan tersebut harus dicatatkan di lembaga resmi negara, untuk yang menganut agama Islam pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi agama lainnya pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.<sup>34</sup>

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 UU Perkawinan itu sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur; Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

### Perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam

Berdasarkan kajian yang terdapat dalam literatur fikih klasik, perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yang pertama perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan ketiga perkawinan antara seorang muslimah dengan pria non muslim (baik musyrik atau ahli kitab).<sup>35</sup> Diskusi pertama terkait dengan perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan kawin dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةً حَتَّى يُؤْمِنُوا وَعَلَيْدُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَعَلَيْدُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke

<sup>30</sup>Alyasa Abubakar, 2008, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, hlm. 60.

<sup>31</sup>Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”, dalam *Al-Insyiroh*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 11.

<sup>32</sup>Koto Ismail, and Ida Hanifah. 2021 "Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Yuridis* 8.1.

<sup>33</sup>Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alumni, hlm. 35.

<sup>34</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 88.

<sup>35</sup>Masjufuk Zuhdi, 1994, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 5. Lihat juga Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Bogor: Kencana, hlm. 133-135.

neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. Maksud dari ayat di atas menurut Qatadah adalah dari kalimat “dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang tidak termasuk dari kalangan ahli kitab. Ayat ini umum secara zahir dan khusus secara batin serta tidak ada *nasakh* hukum dari ayat tersebut.<sup>36</sup>

Ayat lain yang memberikan narasi tentang larangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim terdapat dalam surat : QS. Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّهُنَّ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَهُنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ جُلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُسِيكُونَهُنَّ بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Ayat di atas ditafsirkan oleh Imam ath-Thabari terutama frasa “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)”, bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka mengembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara Nabi Muhammad saw dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad saw. Perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.<sup>37</sup>

Ash-Shabuni ketika menginterpretasikan frasa “jika para wanita yang berhijrah tersebut telah membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami-suami mereka yang kafir (sebagai imbalan)”. Shabuni mengatakan bahwa seorang pria yang telah beriman, tidak boleh mempertahankan perkawinannya dengan wanita yang kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan perkawinan antara pria dengan wanita tersebut telag putus karena kekufuran. Hal ini karena dalam Islam tidak membolehkan kawin dengan wanita musyrik.<sup>38</sup>

## SIMPULAN

1. Bahwa dalam perspektif hukum Islam pembagian harta peninggalan terhadap pasangan beda agama tidak dapat dilakukan karena beda agama merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terhalangnya seorang ahli waris mendapatkan hak waris dari pewaris. Berdasarkan KUH Perdata, maka pasangan yang beda agama tetap mendapatkan hak warisnya, karena dalam perspektif KUH Perdata beda agama tidak merupakan penghalang untuk mendapatkan hak waris.
2. Bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim merupakan bentuk kepastian hukum bagi pasangan beda agama terhadap harta peninggalan, disebabkan melalui jalur kewarisan tidak akan mungkin didapatkan karena terhalang dengan adanya hadis dari Nabi Muhammad SAW.

<sup>36</sup>Ibn Jarir ath-Thabari, 2000, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Damaskus: Muassasah ar-Risalah, hlm. 389.

<sup>37</sup>Koto Ismail, and Faisal. 2021 "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.2

<sup>38</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1980, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Vol. I, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, hlm. 553.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alumni.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Alyasa Abubakar, 2008, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Garis-garis besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. I, Jakarta: Dian Rakyat.
- Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", dalam *Media Syariah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", dalam *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wetterlijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan keturunan (Pasal 832 BW). Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 06, No. 01, Maret 2018.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju.
- Ibn Jarir ath-Thabari, 2000, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Damaskus: Muassasah ar-Risalah.
- Islam secara tegas melarang pembunuhan, khususnya sesama muslim (QS. Al-Baqarah ayat 178), karena pembunuhan termasuk salah satu dari bentuk dosa besar. Para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima warisan. Lihat Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Koto, Ismail, and Taufik Hidayat Lubis. 2021 "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." *Buletin Konstitusi* 2.1.
- Koto, Ismail. 2021 "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksan Tinggi Sumatera Utara)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2.2.
- Koto Ismail, and Ida Hanifah. 2021 "Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Yuridis* 8.1.
- Koto Ismail, and Faisal. 2021 "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.2
- K. Wantjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia.
- Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, 1989, Malang: Jawa Timur.
- M. Anshary MK, 2009, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masjfuk Zuhdi, 1994, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 5. Lihat juga Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Bogor: Kencana.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1980, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Vol. I, Damaskus: Maktabah al-Ghazali
- Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015.
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Rusli dan R. Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya.
- Rusli dan R. Tama, 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2004, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kerjasama Kencana Grup dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tengku Erwingsyahbana, *Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional. Disertasi.* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.

Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama", dalam *Al-Insyiroh*, Vol. 2, No. 1, 2018.